

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Ni Kadek Elsa Pusparini, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail : [elsa@undiksha.ac.id](mailto:elsa@undiksha.ac.id), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com),  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang ditegakkan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung (2) Untuk mengetahui hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Klungkung, dan BNNK Klungkung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan yakni *teknik Non Probability Sampling* serta penentuan subjeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data digunakan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yang diterapkan yakni perlindungan hukum preventif berupa sosialisasi ke tempat yang dianggap sering terjadi penyebaran narkotika dan perlindungan hukum represif berupa rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak BNNK Klungkung. (2) Dalam memberikan perlindungan hukum tentu ada hambatan yang terjadi yakni : sulit mengajak korban untuk rehabilitasi, kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya hukum, korban yang tidak mau berkata jujur saat memberikan informasi, dan sarana dan prasarana yang terbatas.

**Kata Kunci** : penyalahgunaan narkotika, anak, perlindungan hukum.

### Abstract

*This study aims to (1) find out and examine the form of legal protection that is enforced against child victims of narcotics abuse in Klungkung Regency (2) To find out the obstacles in providing legal protection for children of narcotics abuse in Klungkung Regency. The type of research used is empirical legal research, with the nature of descriptive research with research locations carried out at the Klungkung Police, and Klungkung BNNK. Data collection techniques used in this study are document study techniques, interviews, and observation. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the*

*determination of the subject using the Purposive Sampling technique. Data processing and analysis techniques were used qualitatively. Based on the results of the study, it shows that (1) in providing legal protection to children who are victims of narcotics abuse in Klungkung Regency, there are 2 (two) forms of legal protection that are applied, namely preventive legal protection in the form of socialization to places that are considered frequent distribution of narcotics and repressive legal protection in the form of rehabilitation. conducted by BNNK Klungkung. (2) In providing legal protection, of course, there are obstacles that occur, namely: it is difficult to invite victims to rehabilitation, lack of public awareness of the law, victims who do not want to tell the truth when providing information, and limited facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *narcotics abuse, children, legal protection*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan di zaman seperti saat ini yang rentan terjadinya kejahatan dalam dunia kehidupan masyarakat, bahkan di era seperti ini banyaknya kasus yang menimpa di setiap kalangan mulai dari anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia pun terkadang masih dihadapi dengan kasus kriminalitas, entah apa yang menjadi faktor dari berbagai kejahatan yang ada. Dalam dunia kehidupan memang tidak lepas dengan adanya kasus kriminal tindak pidana, yang dimana kasus itu bahkan setiap tahun terus bertambah, kejahatan dapat dilihat dari berbagai aspek mulai dari kejahatan pencurian, pencabulan, pencemaran nama baik, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya.

Tantangan yang dihadapi di era globalisasi ini adalah menghindari atau menjauhkan anak dari pergaulan bebas yang akan merusak generasi muda, seperti halnya kenakalan remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Jika dilihat dari segi kesehatan narkoba sebenarnya dibutuhkan dalam dunia medis untuk pengobatan yang pada dasarnya narkoba diperlukan dan

memiliki manfaat untuk manusia, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan bidang kesehatan. Di dunia kedokteran, ada jenis narkoba yang digunakan untuk membius pasien sebelum dilakukan operasi. Ini digunakan karena di dalam jenis narkoba tertentu terdapat zat yang dapat mempengaruhi kesadaran dan perasaan pasien. Namun yang terjadi dilapangan banyak yang menyalahgunakan narkoba dan memanfaatkan dengan hal yang tidak berguna bahkan bisa membahayakan bagi si pengguna jika dilakukan untuk jangka panjang. Terlebih lagi penyalahgunaan narkoba saat ini sudah tidak mengenal usia seperti yang banyak terjadi pengguna narkoba sudah dilakukan oleh anak, remaja dan orang dewasa, hal ini terjadi karena sudah mudah didapatkan barang haram tersebut.

Narkoba atau *Narkoun* dalam bahasa Yunani merupakan kata sifat yang memiliki arti menjadikan mati rasa atau lumpuh. Sedangkan di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, bahwa narkoba adalah berasal dari

zat macam tanaman dan bukan tanaman, baik secara sintesis juga secara semi sintesis, yang bisa menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran, mengurangi atau rasa nyeri, dan bisa menjadikan ketergantungan, dibedakan dalam macam-macam golongan seperti tertera di dalam Undang-undang no 35 Tahun 2009. Hal ini menjadikan narkotika sebagai bahan atau obat yang termasuk berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, diperjual belikan dan di edarkan di luar ketentuan hukum (Tama, 2018:4).

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang bisa dikatakan sangat mengkhawatirkan, narkotika tidak lagi memandang batasan usia. Peredaran ilegal yang sangat marak terjadi di Indonesia itu yang bisa menjadikan angka pengguna penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia sering dikunjungi oleh wisatawan dari luar negeri yang cukup tinggi juga menyebabkan terjadinya pembauran dua kultur budaya yang biasanya diiringi dengan perubahan tingkah laku masyarakatnya. Dengan adanya pergesekan dua kultur yang berbeda ini sekaligus menyebabkan berbagai permasalahan sosial di dalamnya. Ini menjadikan Bali sebagai salah satu pulau di Indonesia yang menjadi wilayah subur dalam peredaran narkotika baik dari tingkat regional maupun internasional. Hal ini menyebabkan penegak hukum senantiasa bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran apalagi yang menyangkut masalah narkotika.

Meskipun dalam peraturan sudah jelas mengatur mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tertera pada pasal 127 ayat (1) yang berbunyi “a. *Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.* b. *Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun.* c. *Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.*

Seperti yang pernah di ketahui saat ini anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika itu rentan terjadi pada usia 12-18 Tahun yang dimana usia ini dikatakan rentan akan masuk untuk mengenal yang adanya narkotika, bahkan efek yang akan ditimbulkan juga sangat berdampak untuk masa depan anak nantinya mereka akan bisa saja disebut pecandu. . Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana yang berlaku di negara Indonesia harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus. Anak dalam proses perkembangannya sangat rawan, sehingga seringkali terpengaruh oleh lingkungan tempat anak untuk berinteraksi dalam masyarakat.

Perlindungan anak merupakan bidang dalam sistem pembangunan nasional, sehingga dengan mengabaikan tentang perlindungan

anak maka sama saja dengan mengabaikan pembangunan nasional. Anak jika melakukan perbuatan pidana oleh hukum, dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan akal, fisik atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Anak memiliki potensi melakukan perbuatan yang menyimpang, misalnya terlibat pergaulan bebas, mencoba minum-minuman keras, dan bahkan memakai bahan-bahan terlarang seperti narkoba. Korban dalam kejahatan narkoba ditetapkan juga sebagai pelaku kejahatan. Jadi posisi korban dalam kejahatan narkoba ini juga sebagai pelaku kejahatan, akan tetapi menjadi korban dalam suatu perkara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan perlindungan hukum yang seperti apa yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Salah satunya kasus dalam penyalahgunaan Narkoba yang tiada henti mengalami peningkatan, dalam kasus ini tidak memandang dari kalangan manapun, bahkan jika dilihat saat ini penyalahgunaan narkoba akan selalu tetap ada khususnya tepat di daerah Kabupaten Klungkung yang dimana kasus penyalahgunaan Narkoba di daerah ini bisa dikatakan masih tetap terjadi hingga menyerang dikalangan anak. Daerah ini bisa dikatakan daerah kecil namun tetap saja peredaran narkoba masih bisa terjadi. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang berkembang saat ini tidak lepas dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin menggampangkan

peredaran gelap narkoba itu terjadi, banyak cara yang bisa ditempuh untuk mendapatkan barang tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Instrumen peradilan yang ada cenderung membawa anak ke sistem peradilan pidana anak menyebabkan anak akan selalu menjadi target kriminalisasi.

Anak sebagai pelaku tindak pidana maka pengenaan pelaksanaan pembedanaannya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Anak yang menyalahgunakan narkoba tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban, dengan hal itu wajib dipertimbangkan hak-hak anak agar mendapatkan perlindungan khusus, dari kasus yang sudah terjadi mengenai penyalahgunaan narkoba khususnya pada anak maka tertarik untuk mengangkat topik ini dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN**

## **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KLUNGKUNG”.**

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berdasarkan pada kenyataan. Penelitian hukum empiris ini suatu penelitian yang diteliti dengan adanya kesenjangan das sollen dan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Penelitian ini berdasarkan dengan fakta dilapangan atau dengan cara observasi (pengamatan) langsung dengan mengumpulkan fakta dan data yang dibutuhkan guna mengetahui dan menemukan yang akan bertujuan pada penyelesaian masalah. Sifat Penelitian yang digunakan dalam ini adalah *deskriptif*, yang dimana sifat penelitian ini menggambarkan secara nyata mengenai keadaan yang ada di masyarakat. Penelitian deskriptif adalah penelitian secara faktual, sistematis, dan akurat yang mendeskripsikan terhadap suatu populasi atau terhadap daerah tertentu yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat dari suatu individu, gejala, keadaan dalam kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya suatu hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam lingkungan masyarakat (Bambang Waluyo, 2008: 8). Dalam mendukung penulisan penelitian ini dapat digunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data ini bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten

Klungkung. Data Sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari penelaahan studi pustaka berupa karya ilmiah (hasil penelitian, literature- literature, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan yang lainnya). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik pengamatan atau observasi secara langsung, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel merupakan teknik penelitian yang tidak ada ketentuan yang pasti berupa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008: 46). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* yang berarti dalam penelitian ini tidak ada ketentuan berapa sampel yang harus dipakai. Dan bentuk yang digunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* dapat dilakukan ketika peneliti telah memahami karakteristik dari populasi, atau sampling dilakukan oleh orang yang telah mengenal betul populasi yang akan diteliti (seorang ahli di bidang yang akan diteliti). Penentuan sampel selanjutnya berdasarkan tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta mewakili karakteristik dari populasi (Sonny, 2017:80). Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang sudah dikumpulkan berupa data naturalistik atau gambaran yang terdiri dari kata-kata yang tidak diolah secara angka-angka, data yang dibentuk tidak dalam bentuk bilangan atau angka. Secara kualitatif data ini akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Perlindungan Hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika khususnya pada anak, para aparat penegak hukum khususnya Polres yang menangani kasus Narkotika dan Badan Narkotika Nasional telah melakukan upaya dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap pelaku sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. bentuk perlindungan hukum yang diberikan perlindungan hukum Preventif dan bentuk perlindungan hukum Represif. Bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan diharapkan mampu untuk meminimalisir jumlah penyalahgunaan narkotika. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memerangi narkotika sebagai hal yang penting, karena kesadaran masyarakat bisa menjadi faktor rendahnya pemahaman hukum masyarakat, rendahnya pengetahuan hukum di masyarakat, dan tingkat pendidikan juga faktor yang ikut menentukan bagi efektif atau tidaknya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Subagyo, 2006 :57). Dalam hal ini juga anak adalah sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pada Pasal 59 Ayat 2 huruf e yang mengatakan bahwa anak mendapatkan perlindungan secara khusus. Yang dimana pada Pasal 67

mengatakan bahwa “Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psicotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.

Berdasarkan hasil penelitian dalam memberikan perlindungan hukum Preventif terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara memberikan pembinaan berupa pencegahan, dan pengawasan. Pembinaan yang dilakukan ini dengan cara memberikan arahan berupa sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang bahaya dan dampak narkotika untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkotika pada kalangan anak. Pencegahan dan pengawasan juga tetap dilakukan untuk mencegah adanya peredaran gelap narkotika yang beredar dikalangan masyarakat. Selain itu dalam upaya memberikan perlindungan hukum represif juga diterapkan berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum ini yang diberikan yakni memberikan Rehabilitasi kepada anak korban penyalahgunaan narkotika seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan pada pasal 54 tentang Rehabilitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada 2(dua) jenis Rehabilitasi yaitu:

1. Rehabilitasi Medis (*medical rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pengobatan

secara terpadu untuk memberikan pecandu atau korban dari ketergantungan narkotika. Menurut ahli Subagyo juga memberikan pendapat pengertian mengenai pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada para pecandu narkotika yang menjalani program kuratif.

2. Rehabilitasi Sosial menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar dapat kembali ke masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sosial. Rehabilitasi sosial ini juga berkaitan dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus bidang sosial yang meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosial korban tidak menurun.

Berdasarkan penjelasan diatas dan mendapatkan alasan-alasan tersebut sudah seharusnya anak korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan haknya guna diberikan perlindungan hukum, dengan hal itu korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika akan menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial merupakan pedoman teknis dalam penanganan narkotika dan tujuan utama dari memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika. bahwa anak korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang sudah tertera jelas

bahwa pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga anak korban penyalahgunaan narkotika dengan adanya penjatuhan rehabilitasi diharapkan pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika bisa memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat dan dapat dipulihkan dari ketergantungan narkotika dan dapat kembali melaksanakan kewajibannya.

### **HAMBATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam menerapkan perlindungan hukum tentu saja ada hambatan yang dihadapi. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia secara khusus dikarenakan minimnya perhatian pemerintah terhadap apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi maka akan menimbulkan efek di masyarakat. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika dikarenakan ada beberapa hal tertentu yakni :

1. Kurangnya Kesadaran Hukum dan Keberanian dari Masyarakat untuk Melapor  
Dalam hal ini masyarakat atau keluarga korban enggan untuk melaporkan bahwa salah satu

dari keluarganya ada yang ketergantungan dengan narkoba. Hal ini dikarenakan pemikiran masyarakat masih belum memahami hukum yang berlaku, mereka menganggap kalau melaporkan akan dijatuhi hukuman. Selain itu kurangnya pengawasan oleh orangtua terhadap anak.

2. Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba sulit Mengatakan Kebenarannya.

Korban dalam hal ini juga masih takut atau ragu untuk mengatakan hal yang sebenarnya, karena tanpa di paksa mereka tidak mau mengatakan hal yang sudah dilakukan. Ini juga salah satu hambatan dari pihak yang berwenang seperti Polres khususnya satuan Reskrim narkoba untuk melaksanakan penyidikan terhadap korban.

3. Susah untuk dibujuk ke Rehabilitasi

Dalam memberikan perlindungan hukum berupa rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba mengalami hambatan karena sulit dibujuk sehingga harus secara paksa untuk diajak ke lembaga rehabilitasi.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana

Bagi korban penyalahgunaan narkoba membutuhkan rehabilitasi yang nyaman namun yang terjadi banyak yang melakukan rehabilitasi dengan rawat jalan karena merasa lebih dirasa bebas.

Dengan Adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan yang dihadapi, Satuan Reskrim Narkoba Polres Klungkung dan BNN Kabupaten Klungkung bekerja sama untuk melakukan patroli menyisir ke tempat yang dianggap rawan untuk adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga tetap melakukan sosialisasi kepada semua kalangan masyarakat agar mau ikut berpartisipasi untuk mencegah adanya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klungkung.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan dalam hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klungkung yang diberikan yakni Perlindungan Hukum Preventif yang dilakukan dengan cara memberikan pembinaan berupa pencegahan, dan pengawasan. Selain itu bentuk Perlindungan Hukum Represif juga diberikan yakni memberikan Rehabilitasi kepada anak korban penyalahgunaan narkoba seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang disebutkan pada pasal 54

tentang Rehabilitasi. Penerapan rehabilitasi yang dilakukan yakni rehabilitasi medis, rehabilitasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan. Yang terjadi di lapangan banyak yang melakukan rawat jalan oleh korban tetapi tetap dalam pengawasan dari pihak terkait.

2. Hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klungkung yakni, kurangnya kesadaran hukum dan keberanian dari masyarakat untuk Melapor, anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba sulit untuk berkata kebenarannya, susah untuk dibujuk ke rehabilitasi, dan terbatasnya sarana dan prasarana.

## **SARAN**

1. Orang tua agar tetap selalu memperhatikan anak-anaknya, baik dari segi lingkungan pergaulan dan gerak-gerik anak yang dianggap mencurigakan. Selain itu juga tidak membiarkan anak melakukan hal yang mempunyai dampak merugikan bagi dirinya sendiri, seperti halnya dalam pergaulan

dilingkungan anak-anak yang terkadang orangtua sendiri tidak mengetahuinya karena orangtua mempunyai kesibukan bekerja dengan aktivitasnya masing-masing.

2. Pihak yang berwenang seperti Kepolisian Resor Kabupaten Klungkung dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung juga harus tetap selalu melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap masyarakat yang mencurigakan dengan cara mengintai disetiap tempat yang dianggap memang ada rawan terjadinya peredaran narkoba. Masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat khususnya pada anak artinya perlu adanya kerjasama yang harus ditingkatkan antara pemerintah untuk mensosialisasikan terkait bahaya Narkoba kepada masyarakat yang saat ini masih kurang dengan adanya kesadaran hukum.
3. Masyarakat tidak perlu takut untuk melapor kepada Pihak Kepolisian setiap adanya kejahatan yang terjadi, karena setiap masyarakat yang melaporkan kejahatan yang terjadi ada hak yang akan melindungi.

Narkoba Pda Remaja. Jakarta  
: Badan Narkotika Nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Faried, dan Anwar Sulaiman. 2012. Studi Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.

Badan Narkotika Nasional. 2012. Pencegahan Penyalahgunaan

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2020. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta : Kencana.

- Eramust A.T. Napitupulu, Maidina Rahmawati. 2019. Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Jerat Penjara untuk Korban Narkotika. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Gultom M.2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Bandung : PT.Redika Aditama.
- Prasetya, Dhemas Dewa. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Ilmu Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Renaldi, Sony Faisal dan Bagya Mujianto.2017. Metodologi Penelitian dan Statistik. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Sambas, Nandang.2010. Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Selvian, Kadek Devi. 2018. Implementasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Kabupaten Buleleng. Jurnal Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 1 No.1 Tahun 2018.
- Sutedjo, Wagianti dan Melani. 2017. Hukum Pidana Anak. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Syamsuddin, Aziz. 2016. Tindak Pidana Khusus. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Waluyo, Bambang, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wijaya A.W. 2014. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika. Bandung : Armico.
- Wiyono, R.2016. Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta Timur : Sinar Grafika.